

Research article | DOI: 10.71155/besari.v3i1.119

Transformasi Sakralitas dan Intimitas di Era Digital: Menimbang Pernikahan Virtual dalam Perspektif Sosio-Yuridis

*The Transformation of Sacrality and Intimacy in the Digital Era:
Understanding Virtual Weddings from a Socio-Legal Perspective*

Ita Ma'rifatul Fauziyah^{1*} & Nikmatul Azizah²

^{1,2} Institut Agama Islam Badrus Sholeh, Kediri

* ita.fauziyah97@gmail.com

Abstract Virtual marriage has triggered legal and socio-cultural challenges that fundamentally alter the meaning of ritual through the process of mediatization. This research examines the socio-cultural implications of digital marriage and the transformation of ritual meaning through a qualitative approach and case studies in Indonesia. Drawing on the lens of Randall Collins's interactional ritual chain theory and Erving Goffman's dramaturgy, the study evaluates how technology redefines the concepts of "sacredness" and "presence." The findings suggest that while technology offers accessibility, it also triggers the deinstitutionalization of marriage, where traditional rites are transformed into mediatized projects oriented toward social visibility that rely on participants' ability to synchronize emotional energy despite physical separation. A flexible socio-legal framework is needed to recognize digital intimacy without diminishing the fundamental essence of marriage as a pillar of community.

Pernikahan virtual telah memicu tantangan hukum dan sosial-budaya yang secara fundamental mengubah makna ritual melalui proses mediatisasi. Penelitian ini mengkaji implikasi sosial-budaya pernikahan digital serta transformasi makna ritual melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus di Indonesia. Berdasarkan lensa teori rantai ritual interaksi Randall Collins dan dramaturgi Erving Goffman, studi ini mengevaluasi bagaimana teknologi mendefinisikan ulang konsep "kesakralan" dan "kehadiran". Temuan menunjukkan meskipun teknologi menawarkan aksesibilitas, namun memicu deinstitusionalisasi pernikahan, di mana ritus tradisional berubah menjadi proyek mediatisasi yang berorientasi pada visibilitas sosial yang bergantung pada kemampuan partisipan menyinkronkan energi emosional meski terpisah fisik. Diperlukan kerangka sosial-hukum yang fleksibel untuk mengakui intimitas digital tanpa menghilangkan esensi fundamental pernikahan sebagai pilar komunitas.

Keywords Digital Age; Intimacy; Virtual Marriage; Legal Reform; Ritual.

Article history Submitted: 31/10/2024; revised: 12/12/2025; accepted: 25/12/2025.



© 2025 by the author(s). This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia secara fundamental, menciptakan pergeseran paradigma dalam cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan merayakan momen-momen paling sakral dalam hidup mereka, seperti pernikahan. Pernikahan bukan sekadar peristiwa hukum atau biologis; ia adalah sebuah prosesi yang penuh makna, mengandung nilai-nilai tradisi luhur yang berfungsi sebagai tonggak stabilitas dalam struktur sosial masyarakat (Lubis et al., 2025). Namun, dinamika zaman dan akselerasi teknologi telah memaksa institusi yang dulunya kaku dan sangat bergantung pada kehadiran fisik ini untuk beradaptasi dengan ruang virtual (Purborini et al., 2025). Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform konferensi video kini bukan lagi sekadar alat komunikasi tambahan, melainkan telah menjadi infrastruktur utama yang membentuk realitas sosial baru dalam praktik perkawinan (Harlina, 2015).

Terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 bertindak sebagai katalisator yang mempercepat perubahan ini, memaksa pasangan di seluruh dunia untuk mencari solusi inovatif ketika pertemuan fisik dibatasi oleh protokol kesehatan dan kebijakan penjarakan sosial (Owie & Salamah, 2023). Dalam situasi darurat tersebut, pernikahan virtual muncul sebagai jawaban praktis yang menawarkan cara baru untuk merayakan komitmen cinta tanpa harus terhalang oleh batasan geografis atau risiko kesehatan (Rahmah, 2020). Pernikahan virtual didefinisikan sebagai prosesi pernikahan yang dilaksanakan melalui platform digital di mana para pihak yang terlibat tidak berada dalam satu lokasi fisik yang sama, namun terhubung secara real-time melalui audio dan visual (Beltran, 2025). Fenomena ini tidak hanya menggantikan upacara tradisional, tetapi juga menciptakan pengalaman unik yang menantang batas-batas antara dunia nyata dan maya.

Perkembangan ini didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih, seperti Realitas Virtual (VR) dan *Augmented Reality* (AR), yang mampu menciptakan pengalaman immersif bagi pengantin dan tamu undangan. Beberapa negara bahkan telah mulai mengakui dan mengakomodasi bentuk pernikahan digital ini dalam sistem hukum mereka, meskipun dengan berbagai batasan dan syarat tertentu yang sangat ketat. Namun, transisi dari "majelis fisik" ke "majelis virtual" memicu perdebatan mendalam mengenai kedalaman emosional dan integritas ritual (Jönsson, 2025). Kritikus berargumen bahwa pernikahan virtual mungkin kehilangan nuansa sakralitas dan simbolisme kaya yang biasanya ditemukan dalam

upacara tatap muka, di mana kehadiran fisik orang-orang terkasih dianggap sebagai elemen yang tidak tergantikan (Woho Atosoge et al., 2025).

Di Indonesia, praktik ini telah mulai ditemukan dalam berbagai kasus, seperti pernikahan pasangan di Muko-Muko, Bengkulu, dan Medan, Sumatera Utara, di mana prosesi ijab kabul dilakukan melalui siaran langsung dan *video call*. Pasangan lain di Surabaya juga memanfaatkan aplikasi Zoom untuk melangsungkan akad nikah di tengah situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan ritual tersebut, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam yang sangat menekankan prinsip *ittihadul majlis* atau kesatuan tempat dalam akad (Hamdani et al., 2023). Kehadiran wali, saksi, dan mempelai yang tidak berada dalam satu ruangan fisik menimbulkan keraguan akan terpenuhinya syarat sah sebuah pernikahan yang bersifat sakral. Pernikahan pada umumnya dilaksanakan secara bertatap muka atau face to face salah satu tempat namun dalam hal ini berbeda cara yaitu dengan menggunakan live streaming, akad dilakukan tidak disatu tempat, bentuknya bermacam-macam, ada yang wali berpisah dengan calon pengantin perempuan saling berjauhan. Keberadaan wali yang sah harus ada dalam pernikahan. Di dalam masalah tersebut ada beberapa unsur pelaku akad tidak bertatap muka artinya tidak bertemu dalam satu ruangan atau tempat. Perkawinan harus dengan ijab kabul yang sambung (Sumarjoko et al., 2018).

Banyak penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji tema ini dari berbagai sudut pandang. Prasasti et al. (2023) meninjau keabsahan perkawinan virtual berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, sementara Supermadi dan Sumirat (2023) melihat relevansinya dengan konsep Maqashid Syariah. Penelitian lain oleh Febriyono (2024) berfokus pada perancangan sistem sewa alat pernikahan daring, dan Siregar (2024) mempertanyakan apakah pernikahan daring merupakan solusi atau sekadar pilihan di masa pandemi. Nurullah et al. (2024) mengeksplorasi praktik akad nikah daring menurut pandangan akademisi fiqh di UIN Antasari Banjarmasin. Namun, masih terdapat celah dalam literatur yang membahas secara mendalam bagaimana ritual virtual ini memengaruhi "energi emosional" dan struktur sosial masyarakat dari kacamata studi budaya dan sosiologi mikro secara komprehensif.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan membahas fenomena pernikahan digital melalui lensa sosio-yuridis yang bernuansa studi budaya. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami bagaimana tradisi dan inovasi dapat saling melengkapi tanpa mengabaikan integritas institusi

pernikahan. Studi ini tidak hanya berkontribusi pada diskursus akademis tentang hukum keluarga, tetapi juga menyediakan landasan bagi pembuat kebijakan dalam menghadapi realitas abad ke-21. Dengan demikian, penelitian ini beraspirasi untuk menjembatani kesenjangan antara akselerasi teknologi dan kerangka nilai sosial yang sering kali tertinggal di belakang.

Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik dan triangulasi sumber. Penelitian dimulai dengan tinjauan pustaka terhadap dokumen hukum, artikel ilmiah, dan laporan tren pasar pernikahan global untuk membangun dasar teoretis yang kuat (Neretina, 2025). Data diperoleh melalui observasi terhadap kasus-kasus pernikahan virtual di Indonesia dan dianalisis untuk mengungkap bagaimana teknologi memengaruhi ritual tradisional dan bagaimana masyarakat memaknai perubahan tersebut. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk memastikan validitas data dan keandalan hasil penelitian. Tabel 1 merangkum kerangka kerja penelitian yang akan dieksplorasi lebih lanjut dalam artikel ini. Melalui struktur ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih tajam mengenai bagaimana "kehadiran" dalam pernikahan didefinisikan ulang di era siber.

Tabel 1. Kerangka Kerja Penelitian

Komponen Penelitian	Deskripsi Detail
Objek Studi	Pernikahan Virtual dan Transformasi Ritual Digital
Lokasi Data	Indonesia (Surabaya, Muko-Muko, Medan) dan Tren Global
Teori Utama	Rantai Ritual Interaksi (Randall Collins) & Dramaturgi (Goffman)
Metode	Kualitatif dengan Analisis Tematik
Fokus Analisis	Sakralitas, Intimitas Digital, dan Kepastian Hukum

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Konstruksi Teoretis: Rantai Ritual Interaksi dan Presentasi Diri

Dalam mengkaji pernikahan virtual, sangat penting untuk memahami mekanisme dasar yang membuat sebuah ritual dianggap berhasil atau gagal. Teori Rantai Ritual Interaksi (*Interaction Ritual Chains*) yang dikembangkan oleh Randall Collins memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dinamika emosional dalam ruang digital. Menurut Collins (2004), ritual adalah proses di mana peserta mengembangkan fokus perhatian bersama dan menyelaraskan suasana hati mereka, yang pada gilirannya menghasilkan "energi emosional" (emotional energy) dan rasa solidaritas kelompok. Keberhasilan ritual ini secara tradisional bergantung pada kehadiran fisik atau *bodily co-presence*.

Collins awalnya skeptis bahwa interaksi digital dapat menghasilkan intensitas yang sama dengan pertemuan tatap muka karena adanya hambatan dalam sinkronisasi ritmik tubuh (Tranow, 2020). Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa interaksi melalui platform video konferensi seperti Zoom dapat menciptakan bentuk "kehadiran virtual" yang tetap memungkinkan terjadinya sinkronisasi fokus dan emosi Meskipun latensi audio atau gangguan koneksi internet dapat menguras energi emosional dan menyebabkan ritual terasa "hampa," penggunaan teknologi yang stabil dapat memitigasi risiko tersebut (Boyns & Luery, 2015). Dalam konteks pernikahan virtual, energi emosional ini sangat krusial karena ia menjadi "lem" yang mengikat pasangan dan komunitas mereka meskipun terpisah jarak (Alfazeena & Visanth, 2025). Jika pasangan dan saksi dapat merasakan fokus yang sama pada saat ijab qabul diucapkan, maka energi kolektif yang dihasilkan dapat melegitimasi prosesi tersebut secara sosial dan emosional.

Perspektif lain yang relevan adalah Dramaturgi dari Erving Goffman, khususnya mengenai "Presentasi Diri dalam Kehidupan Sehari-hari". Goffman (1956) memandang interaksi sosial sebagai sebuah pertunjukan di atas panggung, di mana individu mengelola kesan yang mereka berikan kepada audiens. Dalam pernikahan tradisional, panggung depan (*front stage*) adalah upacara itu sendiri, sementara panggung belakang (*backstage*) adalah persiapan di balik layar. Di dunia digital, batas antara panggung depan dan belakang menjadi lebih cair namun sekaligus lebih terkontrol (Véliz, 2022). Pasangan dapat mengedit lingkungan virtual mereka, menggunakan filter, dan mengatur sudut kamera untuk menyajikan versi ideal dari pernikahan mereka, yang sering kali bertujuan untuk menghasilkan konten yang "Instagrammable".

Pergeseran ini menandai apa yang disebut sebagai "deinstitusionalisasi pernikahan," di mana norma-norma sosial tradisional yang mendefinisikan perilaku pasangan mulai melemah dan digantikan oleh pilihan individu serta ekspresi diri yang lebih otonom (Neretina, 2025). Pernikahan tidak lagi dipandang hanya sebagai ritus peralihan (*rite of passage*) menuju status dewasa dalam masyarakat, tetapi bertransformasi menjadi proyek mediatisasi yang berorientasi pada akumulasi modal sosial di dunia maya. Tabel 2 menguraikan perbedaan antara ritual fisik dan virtual berdasarkan elemen teoretis tersebut.

Tabel 2. Perbedaan Antara Ritual Fisik dan Ritual Virtual

Elemen Ritual	Ritual Fisik (Tradisional)	Ritual Virtual (Digital)
Kehadiran	<i>Bodily Co-presence</i> (Fisik)	<i>Virtual Presence</i> (Tele-presence)
Fokus Perhatian	Majelis Tunggal & Fisik	Koordinasi Ritmik melalui Layar
Pengelolaan Kesan	Performa Langsung & Spontan	Performa Terkuras & Mediatisasi
Energi Emosional	Tinggi & Alami	Bergantung pada Kualitas Teknis
Simbolisasi	Benda Fisik & Sentuhan	Avatar, Emojis, & Dokumentasi Digital

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam mempertahankan intensitas emosional, pernikahan virtual menawarkan peluang baru dalam pengelolaan kesan dan aksesibilitas. Penggunaan simbol-simbol digital kini mulai mengisi kekosongan interaksi fisik, di mana dokumentasi elektronik dan siaran langsung menjadi artefak baru yang menyimpan memori sakralitas pernikahan (Meng et al., 2022).

2.2. Realitas Empiris: Transformasi Praktik Pernikahan di Indonesia

Pernikahan digital di Indonesia telah berkembang melampaui sekadar solusi darurat pandemi menjadi sebuah tren yang terintegrasi dengan gaya hidup modern (Purborini et al., 2025). Fenomena ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari

pendaftaran daring melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) hingga upacara yang sepenuhnya dilakukan melalui platform video konferensi. Berdasarkan observasi di berbagai daerah, terdapat pergeseran signifikan dalam cara masyarakat memaknai prosesi sakral tersebut. Misalnya, di Surabaya, akad nikah via Zoom dianggap sebagai alternatif tepat bukan hanya karena pembatasan fisik, tetapi juga karena efisiensi biaya dan waktu yang ditawarkan bagi pasangan yang memiliki mobilitas tinggi (Rahmah, 2020).

Dalam studi kasus di Muko-Muko dan Medan, terlihat bahwa teknologi mampu menjembatani jarak ribuan kilometer untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan legalitas pernikahan. Namun, praktik ini memicu tantangan serius terkait pemenuhan syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam (Rahmah, 2020). Prinsip *ittihadul majlis* (kesatuan majelis) menjadi titik sentral perdebatan. Mazhab Syafi'i, yang dominan di Indonesia, umumnya mensyaratkan kehadiran fisik wali, saksi, dan pengantin pria dalam satu ruangan untuk memastikan tidak ada keraguan dalam pertukaran ijab dan qabul. Namun, ijtihad kontemporer mulai melihat bahwa "satu majelis" dapat diinterpretasikan sebagai kesatuan waktu dan perhatian, di mana visualisasi melalui video call dianggap memenuhi unsur saksi mata secara virtual (Harwoto, 2023).

Transformasi ini juga membawa dampak pada struktur biaya dan aksesibilitas pernikahan. Pernikahan virtual memungkinkan partisipasi keluarga dan teman dari seluruh penjuru dunia tanpa biaya transportasi dan akomodasi yang besar. Di sisi lain, hal ini memicu munculnya "ekonomi pengalaman" di mana biaya dialihkan untuk meningkatkan kualitas produksi digital, seperti menyewa jasa videografer profesional atau dekorasi yang khusus dirancang untuk estetika layar (Beltran, 2025). Di Bali, misalnya, terdapat kecenderungan komodifikasi ritual di mana upacara sakral Hindu diubah menjadi produk industri yang dapat diakses secara profesional melalui agen-agen tertentu, mencerminkan pengaruh globalisasi pada tradisi lokal (Lazuardi & Laksmi, 2025). Di sisi lain, perasaan "kurang sakral" muncul karena ritual digital sering kali dianggap kehilangan dimensi spiritual yang dalam, yang biasanya dibangun melalui ritual fisik yang panjang dan melelahkan. Dalam masyarakat tradisional, durasi dan kompleksitas ritual berfungsi untuk menciptakan ikatan komunitas yang kuat, sementara format digital cenderung menyingkat prosesi tersebut demi kesesuaian dengan platform media.

2.3. Dinamika Budaya: Antara Tradisi Lokal dan Mediatisasi Global

Salah satu dampak paling nyata dari pernikahan digital adalah mediatisasi budaya, di mana ritual-ritual lokal mulai mengadopsi logika media global (Neretina, 2025). Praktik pernikahan suku Batak Toba, misalnya, yang sangat bergantung pada sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* dan prosesi panjang seperti *marhata sinamot* (negosiasi mahar), kini mulai mengalami penyederhanaan saat dilakukan melalui media digital (Lubis et al., 2025). Meskipun nilai-nilai kekerabatan tetap dijunjung tinggi, interaksi yang termediasi teknologi sering kali mengurangi intensitas negosiasi fisik yang secara tradisional berfungsi untuk mempererat hubungan antar klan. Sedangkan di belahan dunia lain, di Pakistan, misalnya, ritual *Rukhsati* (keberangkatan pengantin wanita) yang dulunya penuh kesedihan dan khidmat kini berubah menjadi pertunjukan ceria yang penuh sesi foto karena pengaruh tren media sosial (Iqbal et al., 2025).

Fenomena ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai "Instagrammable Wedding," di mana fokus utama beralih dari substansi ritual menuju estetika visual untuk konsumsi audiens daring. Pasangan merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan tren global yang ditampilkan di platform seperti Pinterest dan Instagram, yang sering kali mengaburkan identitas budaya asli mereka (Vinod & Nagar, 2024). Hal ini menciptakan "ritual hibrida," di mana elemen tradisional dicampur dengan gaya modern Barat untuk menciptakan tontonan digital yang menarik. Di Indonesia, penggunaan drone untuk fotografi udara dan siaran langsung, misalnya, juga menjadi standar baru dalam pernikahan modern, mengubah privasi momen sakral menjadi tontonan publik.

Namun, di balik permukaan komodifikasi ini, terdapat upaya resistensi dan adaptasi dari komunitas adat. Beberapa masyarakat adat di Indonesia mulai menggunakan teknologi secara selektif; mereka menyiarakan bagian-bagian ritual yang bersifat publik untuk melibatkan anggota komunitas yang tinggal di perantauan, sementara bagian inti yang dianggap paling sakral tetap dilakukan secara tertutup dan eksklusif di ruang fisik (Al Akromi & Fransisca, 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak selalu berarti penghancuran tradisi, melainkan dapat berfungsi sebagai alat untuk "meremajakan" budaya dan menjangkau generasi muda yang lebih nyaman dengan media digital. Pendidikan nilai-nilai ritual kepada generasi muda menjadi kunci agar esensi spiritual tidak dikorbankan demi kemajuan teknologi.

Transformasi ini juga mencakup cara pasangan membangun intimitas sebelum menikah. Penggunaan aplikasi kencan dan media sosial telah mengubah pola pencarian pasangan (*matchmaking*) dari yang awalnya dimediasi oleh keluarga menjadi pilihan individu yang sangat dipengaruhi oleh algoritma (Vinod & Nagar, 2024). Intimitas digital ini menciptakan tantangan baru, seperti risiko "phubbing" (mengabaikan pasangan demi ponsel) atau konflik akibat misinterpretasi pesan teks, yang dapat merusak keharmonisan hubungan bahkan sebelum pernikahan dilangsungkan (Iqbal, 2025). Oleh karena itu, pernikahan virtual bukan hanya tentang upacara di hari-H, melainkan puncak dari rangkaian interaksi digital yang panjang dalam kehidupan pasangan modern.

2.4. Tantangan Yuridis dan Kesiapan Sistem Hukum

Meskipun aspek sosial-budaya menunjukkan adaptasi yang cepat, kerangka hukum sering kali tertinggal dalam memberikan kepastian bagi pelaku pernikahan virtual. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum secara eksplisit mengatur mengenai akad nikah daring (Febrianty et al., 2025). Sebagian besar regulasi masih didasarkan pada asumsi pertemuan fisik di kantor urusan agama atau tempat tinggal mempelai. Ketidakjelasan ini menyebabkan variasi dalam implementasi di tingkat lapangan; ada kantor KUA yang bersedia melayani akad via *video call* karena alasan mendesak, namun ada pula yang menolak demi menjaga kehati-hatian hukum (Harwoto, 2023).

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 mulai memberikan panduan mengenai akad nikah daring, dengan menekankan bahwa pernikahan tersebut sah apabila syarat-syarat rukun nikah terpenuhi secara substansial dan adanya kepastian mengenai identitas para pihak (Sirait & Syahputra, 2024). Namun, tantangan teknis seperti perlindungan data pribadi dan risiko peretasan selama prosesi daring menjadi isu baru yang belum tertangani sepenuhnya dalam UU Perlindungan Data Pribadi yang ada. Selain itu, bukti digital seperti rekaman video akad nikah kini mulai diajukan sebagai bukti di pengadilan dalam kasus sengketa rumah tangga atau perceraian, menuntut para praktisi hukum untuk memiliki literasi teknologi yang lebih tinggi (Hoque, 2025).

Pemerintah telah mencoba merespons dengan kebijakan "Maslahah Mursalah" melalui penerapan kartu nikah digital dan sistem pendaftaran terintegrasi (Sirait & Syahputra, 2024). Langkah ini dinilai membantu dalam hal tertib administrasi,

namun belum menjawab tantangan mengenai legitimasi ritual virtual itu sendiri. Terdapat kebutuhan untuk reformasi hukum yang lebih responsif, yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan. Tanpa regulasi yang jelas, pasangan yang menikah secara virtual berisiko menghadapi kesulitan dalam pengakuan hak waris, hak asuh anak, dan status kewarganegaraan di masa depan (Abisatya & Prasetyo, 2024; Amrin, 2022).

Tabel 3. Deskripsi Matriks Kesiapan Regulasi Pernikahan Digital di Indonesia

Instrumen Hukum	Status Saat Ini	Kesenjangan Regulasi
UU No. 1 / 1974	Mengatur syarat umum	Tidak menyebutkan media digital
Kompilasi Hukum Islam	Menekankan satu majelis	Membutuhkan ijihad baru tentang majelis virtual
Fatwa MUI	Membolehkan dalam kondisi tertentu	Kurangnya juknis implementatif di tingkat KUA
UU PDP	Melindungi data pribadi	Belum spesifik untuk data sakral pernikahan
Peraturan Menteri Agama	Mengatur administrasi digital	Fokus pada kartu, bukan proses akad virtual

Kesenjangan antara regulasi formal hukum negara maupun hukum agama dengan realita di lapangan sebagaimana diringkas dalam Tabel 3 ini menunjukkan perlunya dialog lintas sektoral antara pakar hukum, ulama, dan pakar teknologi untuk merumuskan standar operasional prosedur yang aman dan sah bagi pernikahan virtual. Di satu sisi, kesiapan infrastruktur digital di daerah terpencil juga menjadi pilar penting agar keadilan dalam akses terhadap layanan pernikahan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan yang memiliki koneksi internet stabil. Sementara di sisi lain, pelaksanaan layanan pernikahan juga tidak bisa mengabaikan kepatuhannya pada aturan-aturan hukum yang berlaku.

2.5. Rekomendasi dan Strategi Adaptasi Sosio-Budaya

Untuk menghadapi fenomena pernikahan virtual yang di masa mendatang diproyeksikan akan semakin marak, diperlukan strategi adaptasi yang komprehensif dari berbagai lapisan masyarakat. *Pertama*, bagi lembaga keagamaan dan adat, penting untuk melakukan kontekstualisasi nilai-nilai ritual ke dalam format digital tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun panduan etika penggunaan teknologi dalam upacara sakral, yang menekankan pada kekhidmatan dan penghormatan terhadap simbol-simbol tradisi. Penggunaan teknologi harus dipandang sebagai sarana untuk memperluas partisipasi komunitas, bukan sebagai pengganti kedalaman makna ritual itu sendiri.

Kedua, pemerintah perlu segera memperbarui kerangka regulasi untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi pelaku pernikahan virtual. Hal ini mencakup standarisasi platform video konferensi yang digunakan untuk akad nikah, mekanisme verifikasi identitas yang aman, dan perlindungan terhadap data biometrik mempelai. Pemerintah juga harus berinvestasi dalam penguatan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan layanan antara wilayah pusat dan daerah terpencil. Program edukasi publik mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat (seperti nikah siri digital) juga harus diintensifkan.

Ketiga, bagi masyarakat luas, diperlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran akan dampak teknologi terhadap hubungan interpersonal. Pasangan harus didorong untuk membangun komunikasi yang terbuka mengenai penggunaan media sosial dan menetapkan "zona bebas gawai" untuk menjaga intimitas fisik dan emosional. Konseling pernikahan modern juga harus mulai mengintegrasikan topik-topik mengenai manajemen konflik digital dan pencegahan kecemburuhan akibat aktivitas daring. Dengan strategi yang integratif ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menyambut era digital dengan tetap berpijak pada nilai-nilai luhur tradisi dan agama yang menjadi identitas bangsa.

3. SIMPULAN

Pernikahan virtual merepresentasikan pergeseran paradigma yang mendalam dalam cara masyarakat modern mendefinisikan sakralitas, kehadiran, dan komitmen. Melalui lensa sosio-yuridis dan studi budaya, terlihat bahwa teknologi

bukan sekadar alat bantu, melainkan kekuatan struktural yang membentuk kembali institusi pernikahan dari sebuah ritus peralihan kolektif menjadi proyek mediatisasi yang bersifat individual dan kuratif. Meskipun ketiadaan kehadiran fisik dalam ruang digital menimbulkan tantangan bagi sinkronisasi emosional dan integritas ritual, adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan adanya kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk intimitas baru yang melampaui batas geografis.

Keberhasilan ritual virtual sangat bergantung pada koordinasi ritmik dan stabilitas infrastruktur teknologi yang memungkinkan para peserta untuk berbagi fokus perhatian dan suasana hati yang sama. Namun, fenomena ini juga membawa risiko deinstitusionalisasi dan komodifikasi ritual, di mana substansi spiritual sering kali kalah oleh estetika visual demi konsumsi media sosial. Di sisi lain, kerangka hukum di Indonesia masih berada dalam tahap transisi dan memerlukan reformasi yang lebih progresif untuk memberikan kepastian serta perlindungan hak bagi pasangan yang memilih jalur digital.

Sebagai penutup, pernikahan virtual harus dipandang sebagai bukti nyata dari dinamika budaya yang terus berevolusi. Integrasi antara tradisi dan teknologi merupakan keniscayaan di abad ke-21. Namun, upaya untuk mempertahankan esensi kemanusiaan—seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan kedalaman spiritual—tetap harus menjadi prioritas utama. Dengan regulasi yang tepat, literasi digital yang memadai, dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur, pernikahan virtual dapat menjadi alternatif yang sah dan bermakna yang mampu memperkuat struktur sosial masyarakat di tengah percepatan zaman. Kolaborasi berkelanjutan antara pembuat kebijakan, praktisi hukum, tokoh agama, dan akademisi menjadi kunci untuk memastikan bahwa teknologi tetap berfungsi sebagai jembatan yang mempersatukan, bukan sebagai pembatas yang mengalienasi nilai-nilai kemanusiaan kita.

REFERENSI

- Abisatya, B., & Prasetyo, G. (2024). Analysis of Islamic Law on the Practice of Siri Marriage in the Digital Era: Legal, Social, and Policy Implications. *Syariat: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 1(2), 105-114.
<https://doi.org/10.35335/29t0rg67>
- Al Akromi, E. N. A., & Fransisca, V. (2025). Transformation of traditional rituals in the digital era: Studies on Indonesian indigenous communities. *Journal of*

- Cultural Development and Innovation*, 1(1), 29–42.
- Alfazeena, A., & Visanth, S. (2025). Desire, Identity, and Rhizomatic Analysis of Social Media's Role in Shaping Wedding Photography Trends. *South India Journal of Social Sciences*, 23(2), 103-108.
- Amrin, A. (2022). Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 279-294 .
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.12275>
- Beltran, M. (2025). What is a Virtual wedding (And Why It's Here to Stay). Courtly. Retrieved from <https://www.courtly.com/resources/virtual-wedding-ceremony>
- Boyens, D., & Luery, S. (2015). Negative emotional energy: A theory of the “dark-side” of interaction ritual chains. *Social Sciences*, 4(1), 148-170.
<https://doi.org/10.3390/socsci4010148>
- Collins, R. (2014). Interaction ritual chains. Princeton university press.
- Fatimawali, F. (2025). Digital Transformation in Marriage Education: Strategies for Preventing Child Marriage in the Digital Society Era. In Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (Vol. 4, pp. 802-805).
- Febrianty, Y., Siswajanthy, F., Mustaqim, M., & Mahipal, M. (2025). Legal Consequences Of Online Marriage As A Phenomenon of Social Development In The Digital Era. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 09(02), 198-205.
- Hamdani, M., Masykur, M. R., & Hamidah, T. (2023). Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fikih. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 423–432. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181>
- Goffman, E. (1956). The Presentation of self in everyday life. University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.
- Harlina, Y. (2015). Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam. *Hukum Islam*, 15(1), 83-108.
<http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1158>
- Harwoto, R. (2023). Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online di Indonesia Dalam Masa Pandemi dan Era Digital. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 145-158.
<https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.145-158>
- Hasanah, F. (2025). Dampak Media sosial terhadap hubungan Pernikahan di Era Kontemporer Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pekauman Kec. Grujungan Kab. Bondowoso. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- Hoque, S. T. (2025). Rethinking Marriage: Blurring the "Legal" and the "Social." *Law & Social Inquiry*, 1–38. doi:10.1017/lsci.2025.10068
- Iqbal, S., Akram, A. U., & Lodhi, A. J. (2025). Mediatized Projections: Ritual Transformation, Consumer Culture, and the Political Economy of Weddings in Today's Pakistan . *Pakistan Social Sciences Review*, 9(3), 748–759. [https://doi.org/10.35484/pssr.2025\(9-III\)57](https://doi.org/10.35484/pssr.2025(9-III)57)
- Iqbal, S. (2025). Digital intimacy and the transformative trajectories of contemporary marital relations: A sociological perspective. *Journal of Climate and Community Development*, 4(1), 337–346. <https://www.joccd.com/index.php/joccd/article/view/93>
- Jönsson, S. (2025). Defeating the Boss Together; Online Interaction Rituals in Video Games (Thesis, Lund University)
- Lazuardi, I. N. F. T., & Laksmi, N. K. P. A. (2025). Hindu Marriage Rituals In Denpasar: Commodification In A Globalized World. *E-Journal of Cultural Studies*, 18(3), 74-87. <https://doi.org/10.24843/cs.2025.v18.i03.p05>
- Lubis, S., Hariyadi, B., Zurwени, Z., & Haryanto, H. (2025). Transformation Tradition Toba Batak Traditional Marriage in Perspective Ethnoscience. *Journal of English Language and Education*, 10(4), 65-71. <https://doi.org/10.31004/jele.v10i4.975>
- Meng, L., Zhao, Y., Jiang, Y., Bie, Y., & Li, J. (2022). Understanding interaction rituals: The impact of interaction ritual chains of the live broadcast on people's wellbeing. *Frontiers in psychology*, 13, 1041059. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1041059>
- Neretina, D.A. (2025). *The Transformation of Wedding Rituals in the Era of Digitalization and the Experience Economy: An Analysis of Global Trends for 2025*. The World Economics. 2025;10. <https://doi.org/10.33920/vne-04-2510-06>
- Nuroniayah, W. (2017). Analisis akad nikah via teleconference menurut fiqh mazhab dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Mahkamah*, 2(1), 132–145.
- Nurullah, A. R., Amalia, L., Agusman, B., & Fadillah, R. (2024). Praktek akad nikah online menurut akademisi fiqh di UIN Antasari Banjarmasin. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2).
- Owie, A.A, Salamah, K.N.(2023). Exploring The Use of Technology for Wedding Ceremony in Disruption Era from Islamic Perspective. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 16(1), 22-39. <https://doi.org/10.14421/pjk.v16i1.2374>
- Prasasti, G. P. P., Suparto, S., & Sandra, E. (2023). Keabsahan perkawinan virtual akibat pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10).

- Purborini, V. S., Suryaningsih, Masela, M. S., & Prahoro, A. P. (2025). Kontrak Sosial Baru: Pergeseran Paradigma Perkawinan dalam Perspektif Sosiologis, Psikologis, dan Hukum di Era Digital. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 13551–13563. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.2212>
- Rahmah, S. (2020). Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam (Skripsi, IAIN Bengkulu).
- Sirait, N. S. A., & Syahputra, A. (2024). Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan menteri agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 657–666. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2043>
- Siregar, I., Yusuf, M., & Husni, K. (2024). Pernikahan online di masa pandemi, solusi atau pilihan? *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4).
- Sonhaji, M. A., Sanusi, A., & Sayehu, S. (2025). Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Perkawinan di Era Digital. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 7(2).
- Supermadi, D., & Sumirat, I. R. (2023). Nikah online di masa wabah Covid-19 relevansi Maqashid Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
- Tranow, U. (2020). Digital Rituals: Can Collins' Interaction Ritual Chain Theory be applied online?. Researchgate. Retrieved from https://www.researchgate.net/post/Digital_Rituals_Can_Collins_Interaction_Ritual_Chain_Theory_be_applied_online
- Véliz, C., (2022) "Self-Presentation and Privacy Online", *Journal of Practical Ethics* 9(2). doi: <https://doi.org/10.3998/jpe.2379>
- Vinod, & Nagar, R. (2024). Modelling Impact of Social Media on Marriage Practices In India: A Tism Approach. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 5(7), 359–368. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i7.2024.2896>
- Woho Atasoge, A., Nuwa, D., Sengga, F., Mulan Kabelen, M., & Watu, C. (2025). Lilen San Juan: The Light Of Social Cohesion and Religious Moderation. *Al-Albab*, 14(1), 87-114. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v14i1.3566>

This page is intentionally left blank